

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK JASA SEWA PACAR DI
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA
*LEGAL ANALYSIS OF THE PRACTICE OF GIRLFRIEND RENTAL
SERVICES IN INDONESIA FROM KUHPERDATA PERSPECTIVE***

Nabilla Rahmadhani¹, Abdullah Fikri²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

21071010087@student.upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Jasa sewa pacar cukup berkembang saat ini di Indonesia. Dalam praktiknya layanan ini didasarkan pada kesepakatan yang melibatkan beberapa pihak dan terdapat hak serta kewajiban yang perlu dilakukan oleh masing-masing pihak. Penelitian ini menganalisis mengenai keabsahan kesepakatan menurut syarat sah perjanjian yang diatur KUHPerduta Pasal 1320 dan perlindungan hukum yang ada dalam praktik layanan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan yang terjadi pada praktik tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat causa yang halal yang memiliki akibat batal demi hukum sehingga perlindungan hukum tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, perlunya peningkatan pemahaman hukum terkait keabsahan bisnis jasa sewa pacar.

Kata Kunci: Jasa Sewa Pacar, KUHPerduta, Perlindungan Hukum, Syarat Sah Perjanjian.

ABSTRACT

Girlfriend rental services are currently quite popular in Indonesia. In practice, this service is based on an agreement involving several parties and there are rights and obligations that need to be carried out by each party. This study analyzes the validity of the agreement according to the valid terms of the agreement regulated by Article 1320 of the Civil Code and the legal protection that exists in the practice of this service. The results of the study indicate that the agreement that occurs in this practice is invalid because it does not meet the requirements of a halal causa which has the effect of being null and void by law so that legal protection cannot be carried out. Therefore, it is necessary to increase legal understanding regarding the validity of the girlfriend rental service business.

Keywords: Girlfriend Rental Services, Civil Code, Legal Protection, Valid Terms of Agreement.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang sangat cepat menciptakan berbagai dampak, salah satunya adalah munculnya fenomena-fenomena baru di masyarakat. Salah satu fenomena baru yang muncul dan berkembang di kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dikalangan generasi muda adalah jasa sewa pacar. Saat ini, banyak individu yang menggunakan layanan jasa sewa pacar sebagai alat untuk kepentingan pribadi. Diantara banyak kebutuhan manusia, terdapat kebutuhan akan cinta dan kasih sayang yang merupakan bagian dari kebutuhan emosional yang perlu dipenuhi agar mencapai kepuasan dalam hidup.¹

Manusia membutuhkan dukungan, cinta, perhatian, dan kasih sayang dari orang-orang disekitarnya. Tanpa adanya dukungan ini, sangat sulit bagi manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam hidupnya.² Karena sebagaimana prinsipnya bahwa manusia membutuhkan keberadaan orang lain untuk menerima cinta dan kasih sayang, salah satu cara untuk mendapatkannya adalah melalui hubungan kekasih. Di zaman sekarang, banyak individu yang mengalami luka emosional yang membuat mereka sulit untuk mempercayai orang lain dalam menjalin suatu hubungan.³ Oleh karena itu banyak dari mereka yang berusaha mencari seseorang yang bisa memenuhi kebutuhan cinta dan kasih tersebut tanpa perlu menjalin komitmen dalam hubungan, yang salah satunya dapat dicapai melalui layanan jasa sewa pacar.

Jasa sewa pacar mulai mengalami pertumbuhan signifikan sejak tahun 2012, fenomena ini awalnya terinspirasi oleh tren dari Jepang yang dikenal sebagai *Koibito Daiko*, yang kini lebih dikenal dengan nama *Rentaru Kanojo*.⁴ Di Indonesia, industri jasa sewa pacar mulai berkembang pesat setelah pandemi *Covid-19*.⁵

¹ As-syifatul Jannah, Rini Fitriana, dan Yelni Rahmawati, "Jasa Sewa Pacar (Rentaru Kareshi) Sebagai Fenomena Sosial Di Jepang," *Idea: Jurnal Studi Jepang*, Vol. 2, No. 1 (2020): 34, <https://doi.org/10.33751/idea.v2i1.1826>.

² Amri Faisal, Perbandingan Bisnis *Rentaru Kanojo* di Jepang dan Sewa Pacar di Indonesia (Skripsi, Jakarta, Universitas Darma Persada, 2023), hlm. 1.

³ Khansa Salma Dwi, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pacar Kontrak, (Skripsi, Palembang, Universitas Sriwijaya, 2024), hlm. 2.

⁴ "Koibito Daiko, Jasa Sewa Pacar Profesional," *djp.go.id*, 25 Juli 2023, <https://www.pajak.go.id/id/artikel/koibito-daiko-jasa-sewa-pacar-profesional>, diakses pada Sabtu, 28 Desember 2024.

⁵ R. Acha, "Perkembangan Bisnis Online: Tren Sewa Pacar Virtual," *Kumparan.com*, <https://kumparan.com/shaqila-r/perkembangan-bisnis-online-tren-sewa-pacar-virtual-1zdC4CCkCe0/1>, diakses pada Sabtu, 28 Desember 2024.

Usaha ini beroperasi dengan menyediakan pendamping yang menawarkan kehadiran teman dekat untuk berbagai aktivitas, mulai dari mengobrol santai, berjalan-jalan menonton konser, hingga menemani ke sebuah acara. Dalam kenyataannya, jasa sewa pacar di Indonesia biasanya dilakukan dengan cara rahasia dan hanya melangsungkan transaksi melalui sosial media. Mayoritas dari mereka memanfaatkan *platform* seperti aplikasi *Instagram*, *TikTok*, dan *X*.

Beberapa pihak terlibat yang dalam layanan jasa sewa pacar diantaranya yaitu agensi yang memiliki tugas untuk mengatur seluruh kegiatan *talent*. Agensi juga bertanggung jawab atas seluruh pesanan yang masuk dari para klien, mengembangkan bisnis, dan menghubungkan antara *talent* dan klien. Kemudian ada *talent* yaitu pekerja yang secara khusus direkrut untuk melayani klien sebagai pendamping, teman bercerita, atau layaknya seorang kekasih. *Talent* diberikan hak-haknya sebagai pekerja oleh agensi dengan syarat memenuhi segala aturan yang ditetapkan oleh agensi. Dan terakhir adalah klien yaitu konsumen dari layanan jasa sewa pacar.

Dalam pelaksanaan layanan jasa sewa pacar terdapat transaksi yang terjadi antara agensi, *talent*, dan klien. Transaksi ini memuat kesepakatan yang terjalin antara para pihak yang menimbulkan sebuah perikatan. Dalam KUHPerdara Pasal 1234 diketahui bahwa perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.⁶ Dalam layanan jasa sewa pacar banyak agensi yang memberlakukan kontrak secara tidak tertulis atau hanya sebatas lisan saja. Bentuk kontraknya yaitu terdapat peraturan yang menjadi kesepakatan baik yang dilakukan oleh agensi, *talent*, dan klien untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

Perikatan yang terjadi akan sah dilakukan apabila memenuhi 4 unsur syarat sah perikatan sebagaimana tertuang dalam KUHPerdara Pasal 1320 yaitu kesepakatan, kecakapan, adanya objek, dan *causa* yang halal. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (1) bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.⁷ Artinya sebuah

⁶ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Staatblad van Nederlandsch-Indie Tahun 1847 Nomor 23, Ps.1234.

⁷ *Ibid*, Ps. 1338 ayat (1).

perikatan yang terjadi antara agensi, *talent*, dan klien harus dilaksanakan sebagaimana yang disepakati dan pasti terdapat konsekuensi hukum apabila melanggarnya.

Peraturan yang berlaku sebagai kesepakatan dibuat oleh agensi untuk masing-masing hubungannya dengan *talent* maupun klien. Untuk peraturan kepada *talent* hanya diketahui oleh agensi dan para *talent* yang terlibat, sementara peraturan bagi klien biasanya dipublikasikan secara umum melalui sosial media milik agensi. Hal ini bertujuan untuk menjaga privasi dan menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang kurang senonoh. Karena peraturan yang ada baik untuk *talent* maupun klien sama-sama mengatur tentang dilarang adanya semua tindakan yang berisi hal-hal kurang senonoh atau menjurus pada pornografi.⁸

Meskipun demikian hingga saat ini belum terdapat peraturan khusus mengenai layanan jasa sewa pacar. Dasar yang dapat menjadi acuan dari pelaksanaan layanan ini yaitu KUHPperdata, UU Ketenagakerjaan, dan UU Perlindungan Konsumen. Hal ini membuat layanan jasa sewa pacar belum mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya dapat menjadi payung hukum untuk melindungi kepentingan dan hak-hak para pihak yang terlibat. Yang pada dasarnya hukum diharuskan dapat menampung segala perkembangan masalah sosial yang ada seiring dengan berkembangnya zaman.

Untuk itu peneliti berpendapat bahwa layanan jasa sewa pacar merupakan fenomena baru dalam masyarakat yang pelaksanaannya perlu ditinjau lebih mendalam terkait keabsahannya karena hingga sekarang belum memiliki aturan khusus yang mengatur. Oleh karenanya, Peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang praktik jasa sewa pacar di Indonesia dengan membuat “Analisis Hukum terhadap Praktik Jasa Sewa di Indonesia dalam Perspektif KUHPperdata”. Adapun yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai:

1. Apakah praktik jasa sewa pacar dapat dikualifikasikan sebagai suatu perikatan yang sah menurut KUHPperdata Pasal 1320?

⁸ Leo Rasji, “Analisa Perlindungan Hukum Untuk Pacar Sewaan Yang Tergabung Dengan Agency (Dikaitkan Dengan Pasal 1548 KUHPperdata Tentang Sewa Menyewa),” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10, No. 2 (2023): 498, <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i2.2023.497-505>.

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam praktik jasa sewa pacar jika terjadi perselisihan?

B. PEMBAHASAN

1. Praktik Perikatan Jasa Sewa Pacar Menurut KUHPdata Pasal 1320

Perikatan yang mengikat para pihak dalam layanan jasa sewa pacar merupakan perikatan yang didasarkan pada kesepakatan yang dibuat oleh agensi, *talent*, dan klien. Hal yang disepakati berbentuk sebuah peraturan yang akan mengikat mereka ketika disetujui. Terdapat 2 peraturan yang dibuat oleh agensi untuk masing-masing disepakati dengan *talent* dan dengan klien. Kesepakatan yang terjadi tersebut dianggap kontrak dalam layanan jasa sewa yang sifatnya mengikat para pihak yang menyepakatinya. Praktik kesepakatan ini banyak dilakukan oleh agensi-agensi jasa sewa pacar yang tersebar dalam berbagai sosial media tersebut.

Kebanyakan agensi memberlakukan kontrak kesepakatan berbentuk peraturan karena bagi mereka mudah dilakukan. Dalam praktiknya, agensi memberlakukan 2 peraturan yang berbeda yaitu untuk *talent* dan untuk klien. Untuk *talent* aturan yang berlaku seperti tidak diperbolehkannya mereka menunjukkan identitas asli kepada klien, membahas sesuatu yang berunsur pornografi atau kesusilaan, menerima tip atau barang tanpa sepengetahuan agensi, dan keluar tanpa pemberitahuan terlebih dahulu ke agensi.⁹ Sementara aturan yang diperuntukkan bagi klien bersifat terbuka, yang mana dapat dilihat pada menu postingan sosial media milik agensi. Peraturan yang mengatur diantaranya yaitu, klien tidak boleh membahas sesuatu yang mengarah pada pornografi, dilarang membahas privasi *talent* lebih jauh, klien harus melunasi pembayaran sebelum layanan dimulai, apabila ingin menambah durasi layanan harus melalui agensi tidak boleh langsung meminta pada *talent*, untuk layanan secara *offline date* harus dilakukan ditempat yang ramai dan segala kebutuhan *talent* seperti makan, tiket, dan transportasi menjadi tanggung jawab klien diluar pembayaran layanan, layanan *offline* hanya tersedia pada jam 08.00-21.00, serta klien wajib menyerahkan identitas asli sebagai jaminan kepada agensi. Semua

⁹ *Ibid*

data pribadi yang diberikan oleh *talent* dan klien dijamin keamanannya oleh agensi.

Untuk melihat kelegalan dari perikatan yang dibuat dalam layanan jasa sewa pacar tersebut haruslah memenuhi syarat sah perikatan sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara pada Pasal 1320, diantaranya yaitu:

a. Kesepakatan

Merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum perjanjian. Kesepakatan terjadi ketika seseorang atas kemauannya sendiri melibatkan dirinya untuk membuat kesepakatan atau perjanjian. Artinya kesepakatan harus dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya paksaan. Dalam praktik jasa sewa pacar, kesepakatan terjadi ketika *talent* yang direkrut resmi masuk dalam sebuah agensi dengan menaati seluruh aturan yang telah ditetapkan. Sementara kesepakatan dengan klien terjadi ketika klien telah memilih *talent* dan menu layanan yang disediakan serta membayar sesuai harga yang ditetapkan dan menyetujui segala aturan yang ditetapkan oleh agensi.

b. Kecakapan

Merupakan batas minimal seseorang dapat membuat kesepakatan. Kecakapan berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam perikatan harus memiliki kapasitas untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Seseorang dianggap cakap jika telah melewati usia yang ditetapkan dan tidak sedang berada dalam kondisi di bawah pengampunan.¹⁰ Cakap juga merujuk pada mereka yang telah dewasa dan berhak untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri.¹¹ Dalam praktik jasa sewa pacar di Indonesia banyak agensi menetapkan usia 18 tahun keatas sebagai syarat dapat bergabung menjadi *talent* dan bagi klien bisa memakai layanan jasa

¹⁰ Tri Minarti, "Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 10 (2023): 4, <https://doi.org/10.51826/perahu.v11i1.767>.

¹¹ Khansa, *Op. Cit.*, hlm. 38.

sewa pacar, dengan dibuktikan adanya KTP sebagai jaminan dalam layanan jasa sewa pacar.

c. Adanya objek

Sesuatu hal yang disepakati dalam sebuah perjanjian dapat disebut objek perjanjian. Objek perjanjian juga sering diartikan sebagai suatu pokok persoalan dalam sebuah perjanjian. Isi pokok atau objek perjanjian haruslah jelas, apabila objek perjanjian tidak jelas maka suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan atau bisa berakibat pada batal demi hukum. Dalam praktik kesepakatan jasa sewa pacar objek jelas dinyatakan dalam bentuk layanan yang dipilih, biaya, dan aturan-aturan pelaksanaan layanan.

d. Causa yang halal

Dalam KUHPerdara Pasal 1337 dinyatakan bahwa yang dimaksud “sebab” merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan “halal” memiliki artian sesuatu yang diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, dan ketertiban umum.¹² Hal yang menjadi poin penting dari sebab yang halal yaitu mengenai batasan norma kesusilaan. Norma kesusilaan memiliki beberapa makna di antaranya, menurut KBBI kata kesusilaan berasal dari istilah dasar susila yang berarti sikap baik, beradab, dan sopan santun.¹³

Black’s Law Dictionary menjelaskan kesusilaan yang diterjemahkan dari bahasa Inggris, terdapat tiga makna, yaitu moral, etika, dan kesopanan. Moral mencakup kemungkinan yang ditegaskan oleh hati nurani atau prinsip perilaku yang benar dan tidak terikat oleh hukum yang berlaku. Etika berhubungan dengan pengajaran tentang moralitas, sedangkan kesopanan menyangkut keadaan yang pantas, seperti dalam cara komunikasi atau

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2010), hlm. 137.

¹³ KBBI Daring, , dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesusilaan.>, diakses pada Selasa, 03 Juni 2025

berpakaian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kesusilaan menurut Black's Law Dictionary adalah pengajaran mengenai moralitas atau keadaan yang layak, serta merupakan gabungan nilai-nilai sopan santun dalam masyarakat yang ditegakkan oleh hati nurani, tanpa memandang hukum yang ada.

Para ahli juga merumuskan definisi dari norma kesusilaan, menurut R. Soesilo, kesusilaan berkaitan dengan sikap sopan, rasa malu yang terkait dengan dorongan seksual, seperti melakukan hubungan intim, menyentuh payudara wanita, menyentuh area genital wanita, memperlihatkan alat kelamin, serta berciuman.¹⁴ Yan Pramudya Puspa mendeskripsikan kesusilaan sebagai perilaku dan interaksi dalam komunikasi yang sesuai dengan norma-norma kesopanan yang seharusnya dilindungi oleh hukum demi menjaga ketertiban dan tata perilaku dalam masyarakat.¹⁵ Leden Marpaung menjelaskan arti kesusilaan sebagai prinsip etika yang terdapat dalam diri individu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.¹⁶

Pemahaman mengenai kesusilaan yang sangat beragam membuat arti dari kesusilaan bisa ditafsirkan secara luas. Selain aktivitas seksual, kesusilaan juga mencakup berbagai aspek di luar ranah seksual, asalkan tindakan tersebut mengandung elemen yang dapat merusak keseimbangan masyarakat serta bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan. Oleh sebab itu, kesusilaan berhubungan dengan hal-hal yang seharusnya sesuai atau pantas dilakukan, mengenai norma dan perilaku yang seharusnya ada dalam interaksi sosial, yang apabila dilanggar dapat mengganggu keharmonisan dan stabilitas dalam masyarakat.

¹⁴ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politea, 2019), hlm. 204.

¹⁵ Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris* (Semarang: Aneka Ilmu, 1993), hlm. 933.

¹⁶ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 2.

Meskipun banyak agensi jasa sewa pacar yang memiliki peraturan tidak boleh ada unsur-unsur hal yang tidak senonoh yang dapat menciderai norma kesusilaan dan hukum yang berlaku dalam layanan yang mereka tawarkan. Dalam praktik jasa sewa pacar tetap membuka peluang terjadinya tindakan-tindakan kesusilaan yang diyakini masyarakat pada umumnya. Karena banyak yang menganggap bahwa tindakan pacaran merupakan tindakan yang melanggar tata susila. Sehingga sebab yang terjadi dalam jasa sewa pacar belum mencapai kata halal karena masih terdapat celah potensi terlanggarnya norma kesusilaan.

Dari keempat syarat sah perikatan tersebut hanya tiga syarat yang dipenuhi oleh agensi jasa sewa pacar. Syarat keempat sebab yang halal belum terpenuhi, sehingga memiliki akibat batal demi hukum. Oleh sebab itu, perikatan yang terjadi dalam jasa sewa pacar menjadi tidak sah sebagaimana menurut syarat sah perikatan tersebut. Menjadikan praktik jasa sewa pacar tidak legal karena tidak memiliki payung hukum.

2. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Praktik Jasa Sewa Pacar Ketika Terjadi Perselisihan

Perlindungan hukum merupakan serangkaian peraturan yang disusun oleh pemerintah berwenang dengan tujuan untuk menjaga, memastikan keamanan, dan memberikan perlindungan masyarakat. Kansil menjelaskan dalam bukunya bahwa perlindungan hukum adalah tindakan hukum yang harus dilaksanakan oleh penegak hukum demi menciptakan rasa aman, baik secara psikologis maupun fisik, serta melindungi masyarakat dari berbagai gangguan dan ancaman yang bisa berasal dari siapapun.¹⁷ Bentuk perlindungan hukum menunjukkan cara hukum bekerja untuk memenuhi tujuan yang telah ditentukan. Tujuan dari hukum tersebut antara lain adalah keadilan, manfaat, dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum diberikan kepada individu sesuai dengan aturan yang ada, baik bersifat pencegahan maupun penegakan, baik yang tertuang dalam tulisan maupun yang tidak tertulis dalam upaya menegakkan hukum.

¹⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 102.

Perlindungan hukum berfungsi sebagai payung yang mengamankan kepentingan serta hak-hak semua pihak yang terlibat. Perlindungan hukum memiliki sifat pencegahan dan penanggulangan. Dari segi pencegahan, perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan yang mungkin timbul kemudian hari. Sebaliknya, dari sudut pandang penanggulangan, perlindungan hukum ditujukan untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar, seperti denda yang dikenakan jika terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan yang ada.

Secara umum dalam kesepakatan timbul hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Dalam praktik jasa sewa pacar yang saat ini berlangsung, agensi berhak untuk mengatur seluruh pelaksanaan layanan jasa sewa pacar termasuk memberikan pengawasan untuk *talent*, agensi juga berhak atas bagian pembayaran yang diberikan oleh klien untuk biaya operasional agensi yang pembagiannya telah disepakati bersama *talent*, dan agensi juga berhak menetapkan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar isi kesepakatan. Di samping itu agensi berkewajiban menyediakan *platform* bagi *talent* untuk mendapatkan klien, agensi juga bertanggung jawab untuk menjaga segala data pribadi yang diberikan baik oleh *talent* maupun klien di awal kesepakatan.

Sementara *talent* memiliki hak untuk mendapatkan upah dari pembayaran yang dilakukan oleh klien, *talent* berhak atas segala barang atau tip yang diberikan oleh klien dengan syarat diketahui oleh agensi, *talent* juga berhak atas perlindungan agensi ketika hal-hal tidak menyenangkan menimpa dirinya ketika menjalankan pekerjaannya. Untuk itu *talent* wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan menu yang dipilih oleh klien, *talent* juga harus menjaga privasi dari klien dan dilarang membawa obrolan/suasana ke arah negatif yang mengandung unsur pornografi, *talent* juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik agensi tempatnya bernaung. Dan untuk klien, ia berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang ia pilih, klien wajib membayar biaya

layanan sebelum layanan diberikan, klien juga wajib mematuhi seluruh aturan yang telah disepakati.

Dalam praktik jasa sewa pacar, tidak menutup kemungkinan menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kesepakatan. Masalah yang pernah terjadi seperti klien yang membahas hal-hal yang tidak pantas, memaksa menambah durasi layanan langsung pada *talent*, hingga meneror *talent* secara terus menerus padahal layanan telah selesai dilakukan. Sementara masalah yang disebabkan *talent* yaitu seperti mengarahkan obrolan pada hal-hal yang tidak senonoh, menjelek-jelekkkan nama agensi, dan lain sebagainya. Dari masalah-masalah yang pernah terjadi tersebut, agensi memberikan sejumlah sanksi yaitu berupa denda kepada pihak yang melanggar kesepakatan dan memberikan sanksi berupa pemberhentian langsung bagi *talent* yang melanggar isi perjanjian.

Penyelesaian yang selama ini dilakukan ketika terjadi masalah dalam jasa sewa pacar yaitu secara musyawarah. Walaupun permasalahan ini dibawa ke meja hijau sekalipun, tetap saja tidak bisa diambil keputusan karena secara legal tidak terdapat hubungan hukum di dalamnya. Perikatan yang terjadi dalam jasa sewa pacar tidak sah secara hukum. Di samping itu, pengadilan terikat oleh norma-norma yang ada dalam masyarakat Indonesia. Sementara itu, praktik pelaksanaan jasa sewa pacar membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan yang dihargai oleh masyarakat Indonesia.

Dari isu yang ada, tidak ada perlindungan hukum yang dapat diberikan. Hal ini berkaitan dengan tidak sahnya perikatan yang terjadi dalam praktik jasa sewa pacar. Dalam hal ini keterlibatan Pemerintah sangatlah penting, terutama dalam memberikan pemahaman mengenai praktik jasa sewa pacar yang tengah berkembang di Indonesia. Karena sampai saat ini, belum ada aturan khusus yang mengatur jenis usaha digital informal seperti jasa sewa pacar ini. Hal tersebut membuat terjadinya kekosongan hukum, sehingga para pihak yang terlibat didalamnya tidak dapat diakui

hak-haknya dan ketika terjadi masalah akan sulit diselesaikan secara hukum.

C. PENUTUP

Dari pembahasan yang telah dijelaskan Penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Praktik perikatan jasa sewa pacar tidak memenuhi syarat sah yang diatur dalam KUHPdata Pasal 1320. Syarat sah yang tidak terpenuhi tersebut yaitu syarat sah keempat causa yang halal. Untuk itu perikatan yang terjadi dapat dikatakan batal demi hukum.
- 2) Perlindungan hukum yang tidak dapat diberikan untuk para pihak yang melanggar isi kesepakatan dalam jasa sewa pacar. Hal ini sebagai akibat dari tidak sahnya perikatan yang terjadi dalam praktik jasa sewa pacar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kansil, C.S.T. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta).
Subekti. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa).
Marpaung, Leden. 2008. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. (Jakarta: Sinar Grafika).
Puspa, Yan Pramuudya. 1993. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*. (Semarang: Aneka Ilmu).
R. Soesilo. 2019. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. (Bogor: Politea).

Jurnal

- Jannah, As-syifatul, dkk.. *Jasa Sewa Pacar (Rentaru Kareshi) Sebagai Fenomena Sosial Di Jepang*. Idea: Jurnal Studi Jepang. Vol. 2. No. 1. (2020): 34. DOI: <https://doi.org/10.33751/idea.v2i1.1826>.
Rasji, Leo. *Analisa Perlindungan Hukum Untuk Pacar Sewaan Yang Tergabung Dengan Agency (Dikaitkan Dengan Pasal 1548 KUHPerdata Tentang Sewa Menyewa)*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 10. No. 2. (2023): 497-505. DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i2>.
Rasji, Leo. *Analisa Perlindungan Hukum Untuk Pacar Sewaan Yang Tergabung Dengan Agency (Dikaitkan Dengan Pasal 1548 KUHPerdata Tentang Sewa Menyewa)*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol. 10. No. 2. (2023): 497-505. DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i2>.
Minarti, Tri. *Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 11. No. 10. (2023): 1–11. DOI: <https://doi.org/10.51826/perahu.v11i1.767>.

Website

- Admin. *Koibito Daiko, Jasa Sewa Pacar Profesional*, diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/koibito-daiko-jasa-sewa-pacar-profesional>, diakses pada Sabtu, 28 Desember 2024.
Acha, R.. *Perkembangan Bisnis Online: Tren Sewa Pacar Virtual*, diakses dari <https://kumparan.com/shaqila-r/perkembangan-bisnis-online-tren-sewa-pacar-virtual-1zdC4CCkCe0/1>, diakses pada Sabtu, 28 Desember 2024.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatblad van Nederlandsch-Indie Tahun 1847 Nomor 23).

Sumber Lain

- Faisal, Amri. *Perbandingan Bisnis Rentaru Kanojo di Jepang dan Sewa Pacar di Indonesia*. (Skripsi, Jakarta, Universitas Darma Persada, 2023).
Khansa, Salma Dwi. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pacar Kontrak*. (Skripsi, Palembang, Universitas Sriwijaya, 2024).